



BAHAN MASUKAN FORUM DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN

Dualisme Rujukan Norma Delik Korupsi Pasca KUHP Nasional

Implikasi terhadap checks and balances antar-aparat penegak hukum

Indonesia Corruption Watch
September 2026

www.antikorupsi.org



Tiga pertanyaan

01

Sudah adakah kasus atau indikasi awal dualisme di lapangan?

Indikasi awal sudah ada dan berlapis, di empat tataran. Bukti berupa dua perkara serupa yang diperlakukan berbeda belum bisa ditunjukkan, karena soal kalender (waktu pemberlakuan KUHP baru di tanggal 2 Januari 2026), bukan substansi.

02

Apa dampak turunnya ancaman minimal terhadap efek jera dan kepercayaan publik?

Efek jera tidak hilang, tetapi jangkar pemidanaan bergeser, denda melemah, dan titik pijak mengkritik vonis ringan hilang, di saat kepercayaan publik sedang rendah.

03

Adakah data atau kasus konkret 2024 sampai 2026?

Data 2024 sampai 2025 hanya garis dasar. Sepanjang 2026 ada sepuluh indikasi terverifikasi. Ketiadaan data terbuka soal pasal yang dipakai APH menangani tipikor.

Status temuan: indikasi awal. KUHP Nasional baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga putusan yang memperlihatkan disparitas secara sistematis belum tersedia.



Alur pemaparan

01

Kerangka persoalan

Bentuk dualisme yang terjadi sejak 2 Januari 2026

02

Pertanyaan pertama

Indikasi awal di empat tataran

03

Pertanyaan kedua

Ancaman pidana, efek jera, dan kepercayaan publik

04

Pertanyaan ketiga

Data 2024 sampai 2026 dan kekosongan data

05

Rekomendasi

Jangka pendek, jangka menengah, dan peran masyarakat sipil

01

Kerangka persoalan: bentuk dualisme

Lima delik inti pindah ke KUHP Nasional, sisanya tertinggal di UU Tipikor.



Lima delik inti pindah, ancaman ditata ulang ke arah yang berbeda-beda

UU Tipikor (lama)	KUHP Nasional (baru)	Penjara minimum	Penjara maksimum	Arah ambang bawah
Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri	Pasal 603	4 tahun → 2 tahun	Seumur hidup / 20 tahun (tetap)	Turun separuh
Pasal 3 penyalahgunaan wewenang	Pasal 604	1 tahun → 2 tahun	Seumur hidup / 20 tahun (tetap)	Naik 1 tahun
Pasal 5 suap aktif dan pasif	Pasal 605	1 tahun (tetap)	5 tahun; penerima kini 6 tahun	Tetap
Pasal 11 suap pasif tertentu	Pasal 606 ayat (2)	1 tahun → tidak ada	5 tahun → 4 tahun	Dihapus
Pasal 13 suap aktif	Pasal 606 ayat (1)	Tidak ada	3 tahun (tetap)	Tetap

Denda juga berubah: ambang bawah Pasal 603 turun dari Rp200 juta ke Rp10 juta (Kategori II), ambang atas naik ke Rp2 miliar (Kategori VI).

Sumber: UU 31/1999 jo. UU 20/2001; UU 1/2023 (KUHP Nasional), nilai kategori denda merujuk Pasal 79 KUHP.



Yang tertinggal di UU Tipikor: bangunan yang tidak ikut disesuaikan

DELIK YANG TETAP DI UU TIPIKOR

- Perbuatan curang (Pasal 7), penggelapan dan pemerasan dalam jabatan (Pasal 8 sampai 10), suap penyelenggara negara (Pasal 12), gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).
- Pidana mati Pasal 2 ayat (2) merujuk "ayat (1)" yang sudah dicabut.
- Uang pengganti Pasal 18 membatasi diri pada delik "dalam undang-undang ini".

PARADOKS UU 1/2026 PENYESUAIAN PIDANA

- Minimum khusus dihapus di UU sektoral, tetapi korupsi dikecualikan.
- Hasilnya: minimum dipertahankan untuk delik yang tetap di UU Tipikor, tetapi dilonggarkan untuk delik yang pindah ke KUHP.
- Satu paket legislasi, satu tanggal berlaku, dua arah kebijakan.

CELAH KELEMBAGAAN

- Supervisi (Pasal 8), pengambilalihan (Pasal 10A), dan larangan penyidikan ganda (Pasal 50) UU KPK tetap menyebut "tindak pidana korupsi".
- Kompetensi absolut Pengadilan Tipikor (UU 46/2009) belum ditegaskan mencakup Pasal 603 sampai 606.
- Tanpa penegasan, jawabannya bergantung tafsir tiap lembaga.

Penafsiran yang tidak seragam antarlembaga adalah titik awal disparitas.



Instrumen transisi: ada panduan umum, belum ada pedoman khusus korupsi

SUDAH TERSEDIA

Surat Jampidum B-5433/E/Ejp/12/2025

30 Desember 2025

SEMA Nomor 1 Tahun 2026

2 Januari 2026

Berita acara penyesuaian kualifikasi yuridis dan asas *lex favor reo*. Namun berlaku umum untuk semua perkara pidana, tidak mengatur uang pengganti, kerugian negara, dan pembagian kewenangan. Surat Kejaksaan berasal dari bidang pidana umum, bukan pidana khusus.

BELUM TERSEDIA

Status Perma 1/2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tidak jelas. Publikasi resmi MA pada 2 Januari 2026 memaparkan tiga pandangan yang bersaing:

1

Gugur demi hukum

2

Tetap berlaku untuk perkara transisi

3

Relevan secara substansi dengan penyesuaian

Sumber: ringkasan publik SEMA 1/2026 dan Surat Jampidum B-5433; MariNews Mahkamah Agung, 2 Januari 2026.

02

Pertanyaan pertama: sudah adakah indikasi di lapangan?

Jawaban singkat: indikasi awal sudah ada dan berlapis, bukti berpasangan belum.



Indikasi awal muncul di empat tataran

1

Konstruksi sangkaan dan dakwaan

Penyidik merangkai Pasal 603 KUHP dengan Pasal 18 UU Tipikor untuk uang pengganti.

2

Pedoman kelembagaan

KPK masih menyusun pedoman internal pada 25 Mei 2026. Jaksa mempertanyakan terbuka lembaga pemeriksa yang dimaksud Penjelasan Pasal 603.

3

Pembuktian kerugian negara

Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan kedudukan BPK. Tafsir terbelah soal BPKP dan ahli; KPK mempelajari nasib akuntansi forensiknya.

4

Litigasi konstitusional

Uji materi berulang atas Pasal 603 dan 604, termasuk perkara 148/PUU-XXIV/2026, dengan dalil ketidaksinkronan KUHP dan UU Tipikor.

Sumber: KPK, 25 Mei 2026; Hukumonline, 5 April 2026; Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026; Periskop, 7 April 2026; MKRI dan Media Indonesia, April sampai Mei 2026.



Contoh paling kasatmata: perkara korupsi program Makan Bergizi Gratis

Rp1,035 T

dugaan nilai pengadaan yang dilembungkan

21.801 unit

sepeda motor listrik, disidik Jampidsus
Kejaksaan Agung

24 Agustus 2026

Praperadilan tidak diterima karena
kewenangan relatif. Dalil soal dasar
hukum belum sempat diuji hakim.

RANGKAIAN SANGKAAN YANG DIGUNAKAN

Pasal 603

KUHP Nasional
Delik pokok

+

Pasal 20 a / c

KUHP Nasional
Penyertaan

+

Pasal 18

UU Tipikor
Uang pengganti

Mengapa rapuh?

Pasal 18 UU Tipikor hanya berlaku untuk delik "dalam undang-undang ini", sementara delik yang didakwakan sudah pindah ke KUHP. Penyidik harus memilih: menyandarkan uang pengganti pada dasar yang diragukan, atau melepas instrumen pemulihan kerugian negara yang paling diandalkan.

Sumber: ANTARA News dan Periskop, Agustus 2026.



Simpulan pertanyaan pertama: jaga jarak antara indikasi dan bukti

SUDAH ADA

Indikasi awal yang berlapis

- Cara penyidik merangkai dasar hukum
- Belum adanya pedoman teknis di lembaga penegak hukum
- Tafsir terbelah soal penghitung kerugian negara
- Uji materi berulang atas pasal yang baru pindah

BELUM ADA

Bukti berpasangan

Dua perkara yang secara substansial serupa, tetapi diperlakukan dengan rujukan norma berbeda oleh aparat penegak hukum yang berbeda, dan sudah diputus pengadilan.

Penyebabnya kalender, bukan substansi: perkara murni KUHP baru masuk penuntutan pada paruh kedua 2026.

Melompati jarak antara indikasi dan bukti justru melemahkan posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan bantahan resmi.

03

Pertanyaan kedua: ancaman pidana, efek jera, dan kepercayaan publik

Jawaban singkat: efek jera tidak hilang, tetapi melemah lewat tiga jalur, di saat kepercayaan publik sedang rendah.



Koreksi premis: ancaman tidak turun seragam, tetapi bergerak ke tiga arah

TURUN

4 → 2 th

Pasal 603 (memperkaya diri)
ambang bawah turun separuh

NAIK

1 → 2 th

Pasal 604 (penyalahgunaan
wewenang)
ambang bawah naik dua kali

DIHAPUS

Tanpa minimum

Pasal 606 ayat (2) (suap pasif)
maksimum turun 5 ke 4 tahun

Jarak ambang bawah Pasal 2 dan Pasal 3

Sebelum 2026



Pasal 3: 1 th



Pasal 2: 4 th

Sejak 2026



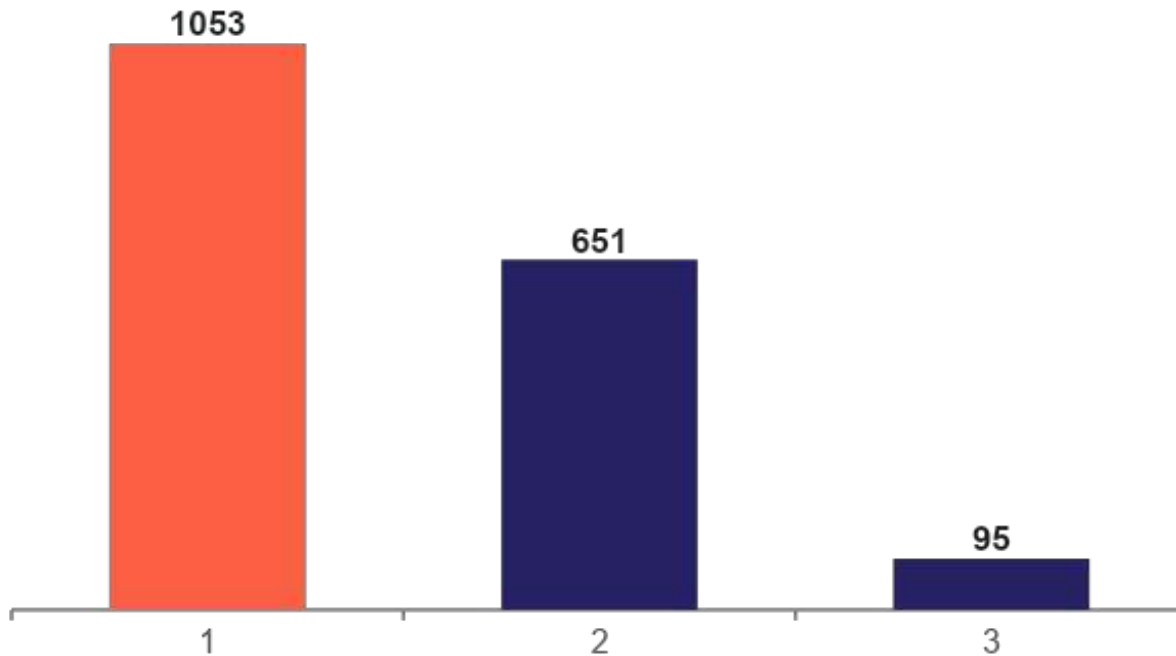
Pasal 603 = Pasal 604 = 2 th

Harmonisasi dilakukan pada level terendah: celah berpindah ke pasal ringan memang tertutup, tetapi dengan menurunkan delik terberat, bukan menaikkan delik yang lebih ringan.



Vonis korupsi sudah rendah sebelum KUHP berlaku: penurunan ambang melegalkan pola lama

Sebaran terdakwa menurut kategori vonis, 2024



58,5 persen terdakwa divonis di bawah 4 tahun (1.053 dari 1.799 terdakwa yang dipidana).

Sumber: ICW, Tren Vonis Kasus Korupsi 2024 (dirilis 4 Desember 2025). Di luar 70 terdakwa yang diputus bebas.

3 th 3 bln

rata-rata vonis penjara 2024, sudah di bawah ambang 4 tahun Pasal 2 ayat (1) lama

Yang hilang bukan hanya dua tahun pidana

Dulu vonis di bawah 4 tahun harus dijelaskan dan bisa dikritik publik. Kini vonis yang sama sah tanpa pembenaran. Masyarakat sipil kehilangan satu titik pijak untuk mempersoalkan vonis ringan.



Denda turun 20 kali lipat, di tengah pemulihan kerugian negara yang hanya 4,84 persen

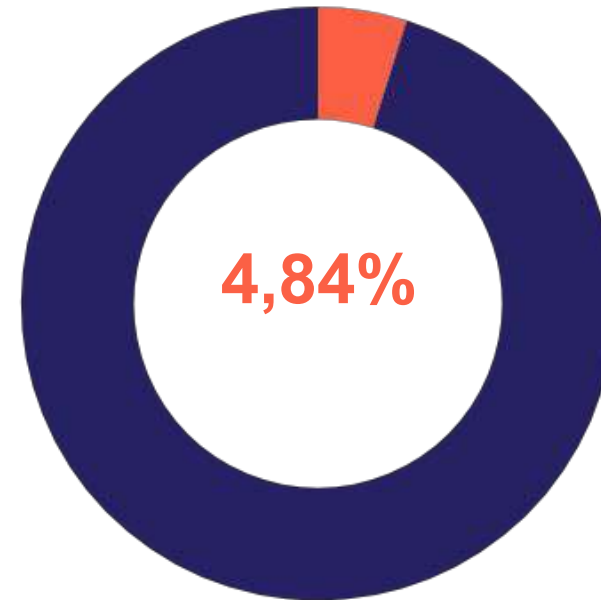
AMBANG BAWAH DENDA PASAL 603

Rp200 jt → Rp10 jt

Turun 20 kali lipat. Ambang atas naik ke Rp2 miliar, tetapi putusan cenderung mengelompok di batas bawah.

Rp330,9 T

kerugian negara dalam putusan 2024. Yang dipulihkan: Rp16,58 triliun uang pengganti dan Rp316 miliar denda.



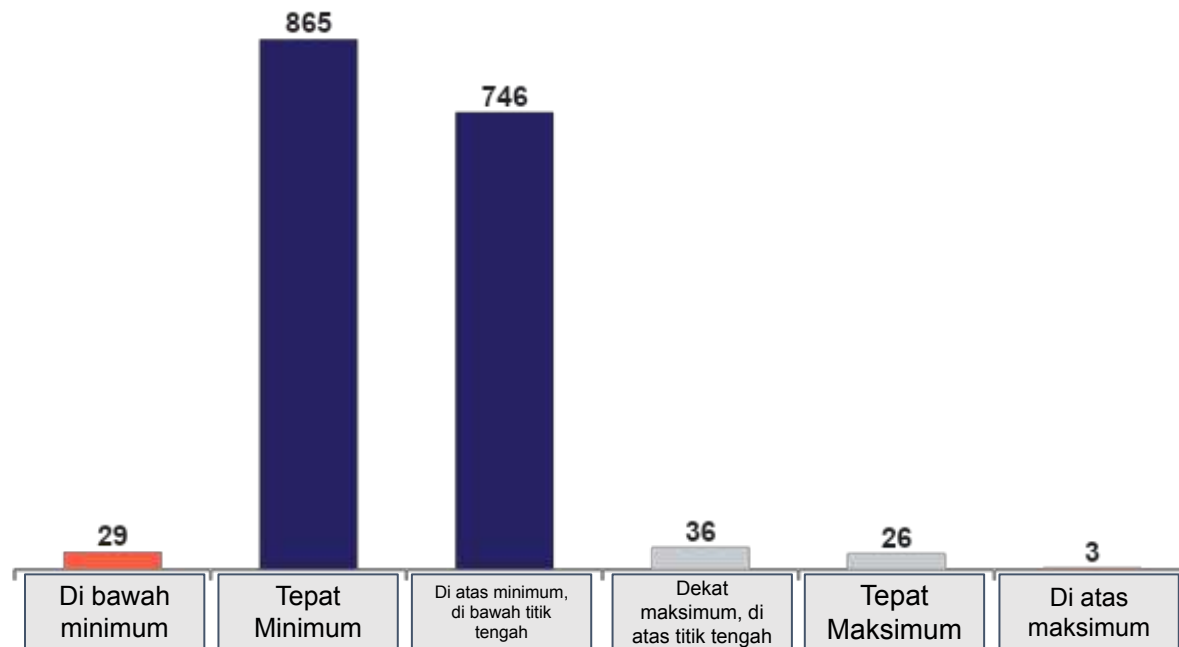
■ Dipulihkan ■ Tidak dipulihkan

Instrumen denda melemah dan dasar hukum uang pengganti tidak pasti: pemulihan aset makin rentan.

Sumber: ICW, Tren Vonis Kasus Korupsi 2024; Transparency International Indonesia, 2022.

Ambang atas denda naik ke Rp2 miliar, tetapi tuntutan dan vonis tetap berlabuh di ambang bawah

Posisi denda putusan terhadap rentang minimum-maksimum UU, 2024



1.611 dari 1.709 terdakwa (94,3%) ada tepat/dekat batas minimum UU; 62 orang (3,6%) dekat batas maksimum.

Sumber: analisis ICW atas 1.822 data putusan korupsi 2024 (1.732 terdakwa dipidana); rentang minimum-maksimum mengacu UU 31/1999 jo. UU 20/2001 per pasal yang digunakan hakim.

94,3%

vonis denda 2024 berlabuh di separuh bawah rentang UU, bukan mendekati batas atas yang baru

Menurunkan ambang minimum bukan langkah netral

Hakim pun sudah menurunkan tuntutan JPU sendiri: rata-rata vonis denda cuma 65,7 persen dari yang dituntut, vonis penjara 71,3 persen. Karena pola berlabuh di ambang bawah ini sudah mapan, menurunkan ambang minimum sama saja melegitimasi kedermawanan penuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan hukuman rendah kepada koruptor.

Efek jera: tidak hilang, tetapi melemah lewat tiga lapis

Catatan: kepastian tertangkap dan diproses lebih menentukan efek jera daripada hanya sekedar beratnya ancaman.

01 Kepastian sudah lemah

Tingkat pemulihan kerugian negara hanya 4,84 persen. Menurunkan keparahan di atas kepastian yang rapuh berarti menurunkan dua variabel sekaligus.

02 Fungsi ekspresif

Ambang minimum menyatakan bobot kesalahan. Minimum turun untuk memperkaya diri, tetapi tetap untuk delik korupsi lain: pesan negara jadi tidak konsisten.

03 Fungsi jangkar

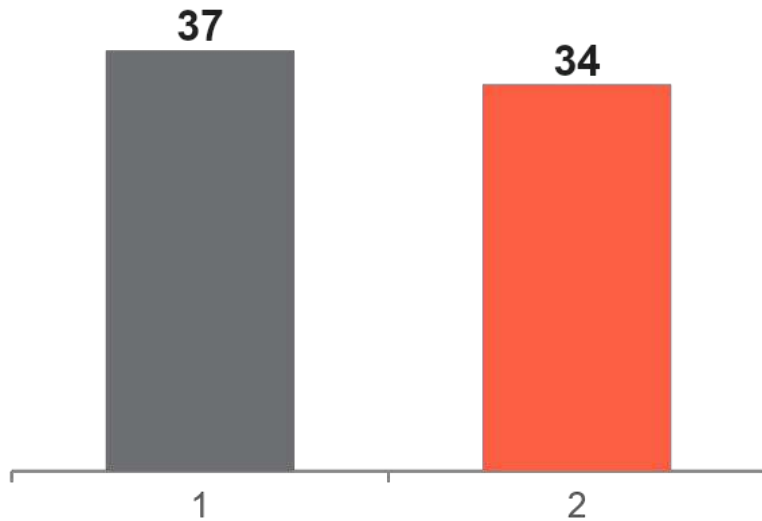
Ambang minimum adalah jangkar tuntutan dan putusan. Saat jangkar turun, seluruh sebaran putusan ikut bergeser, bukan hanya yang terendah.

Penurunan ambang minimum tidak hanya menghapus efek jera, tetapi memperlemah satu-satunya variabel yang bisa dikontrol lewat undang-undang, saat variabel lain berada di titik terendah.



Kepercayaan publik: kondisi awal yang sudah rapuh

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (0 sampai 100)



Peringkat 99 → 109 dari 182 negara

HATI-HATI MEMBACA INDEKS

IPK 2025 mengukur persepsi sepanjang 2025, sebelum KUHP Nasional berlaku. Penurunannya tidak bisa diatribusikan pada dualisme norma. Menghubungkannya secara kausal justru merusak kredibilitas argumen.

RELEVANSINYA: KONDISI AWAL

KUHP Nasional berlaku saat kepercayaan publik terendah dalam satu dekade. Pertanyaannya: apakah negara punya cadangan kepercayaan untuk menjelaskan pelanggaran ini tanpa dibaca sebagai keberpihakan? Sampai kini penjelasan itu belum diberikan.

Sumber: Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi 2025, Februari 2026.

04

Pertanyaan ketiga: data dan kasus konkret 2024 sampai 2026

Jawaban singkat: 2024 sampai 2025 adalah garis dasar, 2026 baru menghasilkan indikasi, dan kekosongan data adalah temuan.



Rentang 2024 sampai 2026 perlu dibaca dalam dua segmen

2024 sampai 2025

Garis dasar

KUHP Nasional belum berlaku, sehingga dualisme KUHP dan UU Tipikor tidak mungkin terjadi.

Tetapi disparitas sudah terjadi di dalam satu undang-undang: Pasal 2 versus Pasal 3 untuk perbuatan serupa, sampai MA menerbitkan Perma 1/2020.

Sejak 2 Januari 2026

Argumen a fortiori

Jika satu undang-undang saja melahirkan disparitas yang butuh pedoman khusus, dua rezim hukum yang berjalan bersamaan wajar diperkirakan melahirkan persoalan yang lebih besar.

Argumen ini tidak memerlukan data 2026.

Indikasi terverifikasi sepanjang 2026



Dalam sembilan bulan, indikasi datang dari semua simpul: MA, MK, KPK, dan Kejaksaan.

Kekosongan data adalah temuan tersendiri

01

Rentang waktu

Perkara murni KUHP baru masuk penuntutan pada paruh kedua 2026.

02

Jeda publikasi

Direktori putusan MA punya tenggang unggah; putusan tahun berjalan belum lengkap.

03

Tidak ada data pasal

Kejagung, Bareskrim, dan KPK tidak memublikasikan rekap pasal sangkaan dan dakwaan.

04

Tidak ada pemantauan khusus

Belum ada pemantauan variabel rujukan norma.

Keterbatasan teknis

Temuan: kegagalan kebijakan

Sembilan bulan setelah perubahan norma pidana terbesar dalam sejarah hukum Indonesia, tidak ada yang bisa menilai apakah disparitas terjadi, termasuk aparat itu sendiri.

Usulan: pengumpulan bukti bersama dalam enam bulan

01 Kodifikasi putusan

Telusuri putusan 2026 dengan Pasal 603 sampai 606. Kode: pasal sangkaan, dakwaan, tuntutan, amar, dasar uang pengganti, dan lembaga penghitung kerugian negara.

02 Permintaan informasi publik

Serentak ke Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK: rekap pasal dalam SPDP dan berkas perkara sejak 2 Januari 2026.

03 Pemantauan persidangan

Di Pengadilan Tipikor dengan beban perkara tertinggi: eksepsi soal pilihan pasal dan pertimbangan *lex favor reo*.

04 Wawancara terstruktur

Jaksa, penyidik, dan hakim tentang pedoman internal yang benar-benar dipakai. Disajikan anonim.

± 6 bulan untuk dasar empiris yang bisa memperkuat, atau justru mengoreksi, kekhawatiran dalam dokumen ini.

05

Rekomendasi kebijakan

Disusun menurut kemendesakan: tanpa perubahan undang-undang, dengan perubahan undang-undang, dan peran masyarakat sipil.

Jangka pendek, tanpa perubahan undang-undang

1

Mahkamah Agung

Terbitkan pengganti Perma 1/2020 yang mencakup Pasal 603 dan 604, sekaligus tegaskan status Perma lama untuk perkara transisi.

2

KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri

Susun pedoman bersama kualifikasi perbuatan: kapan delik KUHP dan kapan UU Tipikor, termasuk perbuatan berlanjut yang melintasi 2 Januari 2026.

3

Tiga APH bersama BPK dan BPKP

Rumuskan kesepahaman soal lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara pascaputusan MK 28/PUU-XXIV/2026.

4

Tiga lembaga penegak hukum

Publikasikan rekap berkala pasal yang digunakan dalam penanganan perkara korupsi.

Pedoman yang disusun sendiri-sendiri justru melembagakan perbedaan, bukan menghapusnya.

Jangka menengah dan peran masyarakat sipil

JANGKA MENENGAH, DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

5

Revisi terbatas UU Tipikor

Selaraskan rujukan silang, tegaskan dasar uang pengganti untuk delik yang pindah, pulihkan koherensi Pasal 2 ayat (2).

6

Tegaskan jangkauan kelembagaan

Supervisi dan pengambilalihan KPK serta kompetensi Pengadilan Tipikor mencakup Pasal 603 sampai 606.

7

Buka ulang soal ambang minimum

Secara terbuka dan berbasis data pemidanaan, bukan lewat efek samping kodifikasi.

MASYARAKAT SIPIL

8 Pemantauan bersama

Pemantauan bersama penerapan KUHP dalam penindakan kasus korupsi

9 Masukan sebelum publikasi

Temuan disampaikan dulu ke tiga APH dan MA sebagai bahan perbaikan, bukan semata kritik.

Dualisme ini bukan kesengajaan satu lembaga, melainkan akibat legislasi yang tidak tuntas. Perbaikannya menuntut kerja bersama.

01

Indikasi sudah ada di empat tataran; bukti berpasangan belum.

02

Efek jera melemah lewat jangkar, denda, dan hilangnya titik pijak kritik.

03

Data terbuka tidak tersedia; pemantauan bersama enam bulan diusulkan.

Terima kasih